

**PERLINDUNGAN ROHANIWAN DALAM KONFLIK BERSENJATA
INTERNASIONAL BERDASARKAN KONVENSI JENEWA 1949**

(Skripsi)

Oleh

PRATAMA



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2019**

ABSTRAK

PERLINDUNGAN ROHANIWAN DALAM KONFLIK BERSENJATA INTERNASIONAL BERDASARKAN KONVENSI JENEWA 1949

Oleh

PRATAMA

Penempatan rohaniwan di wilayah konflik bersenjata internasional memiliki peran penting karena rohaniwan merupakan petugas yang memiliki tanggung jawab untuk mengajarkan dan membimbing umatnya dalam beribadah yang merupakan kebutuhan mendasar dari setiap manusia. Rohaniwan yang ditempatkan di wilayah konflik bersenjata internasional, meskipun berstatus sebagai non-kombatan terancam berbagai macam bahaya, oleh karena itu diperlukan adanya perlindungan terhadap rohaniwan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis perlindungan rohaniwan dalam konflik bersenjata internasional berdasarkan Konvensi Jenewa 1949.

Penelitian ini menggunakan metode yuridis-normatif untuk menganalisis secara kualitatif Konvensi Jenewa 1949 tentang perlindungan rohaniwan dalam konflik bersenjata internasional.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa perlindungan rohaniwan dalam konflik bersenjata internasional diatur dalam Konvensi Jenewa 1949, di antaranya, yaitu perlindungan hak ekonomi dan perlindungan lambang identitas. Perlindungan tersebut dapat berakhir apabila rohaniwan tidak melaksanakan kewajibannya sebagaimana yang telah diatur dalam Konvensi Jenewa 1949.

Kata kunci: rohaniwan, konflik bersenjata internasional, konvensi jeneswa 1949

ABSTRACT

PROTECTION OF CHAPLAIN IN INTERNATIONAL ARMED CONFLICT BASED ON THE GENEVA CONVENTIONS OF 1949

BY

PRATAMA

Placement of chaplain in the area of international armed conflict has an important role because chaplain are officers who have the responsibility to teach and guide their people in worship which is a basic need of every human being. Chaplain who are placed in the area of international armed conflict, even though their status as non-combatants are threatened by a variety of dangers, therefore protection is needed for chaplain. This study aims to analyze the protection of chaplain in international armed conflicts based on the Geneva Conventions of 1949.

This study uses a juridical-normative method to qualitatively analyze the Geneva Conventions of 1949 concerning the protection of chaplain in international armed conflicts.

The results show that the protection of chaplain in international armed conflicts is regulated in the Geneva Conventions of 1949, which include the protection of economic rights and the protection of identity symbols. Such protection can end if the chaplain do not carry out their obligations as stipulated in the Geneva Conventions of 1949.

Key words: chaplain, international armed conflict, geneva convention of 1949

**PERLINDUNGAN ROHANIWAN DALAM KONFLIK BERSENJATA
INTERNASIONAL BERDASARKAN KONVENSI JENEWA 1949**

Oleh

PRATAMA

Skripsi

**Sebagai Salah Satu Syarat untuk Mencapai Gelar
SARJANA HUKUM**

Pada

**Bagian Hukum Internasional
Fakultas Hukum Universitas Lampung**



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2019**

Judul Skripsi : **PERLINDUNGAN ROHANIWAN DALAM KONFLIK BERSENJATA INTERNASIONAL BERDASARKAN KONVENSI JENEWA 1949**

Nama Mahasiswa : **Pratama**

No. Pokok Mahasiswa : **1312011245**

Bagian : **Hukum Internasional**

Fakultas : **Hukum**



Dr. Rudi Natamiharja, S.H., DEA.
NIP. 196211091987031003

Bayu Sujadmiko, S.H., M.H., Ph.D.
NIP. 198504292008121001


2. Ketua Bagian Hukum Internasional

Dr. Rudi Natamiharja, S.H., DEA.
NIP. 197812312003121003

MENGESAIKAN


1. Komisi Pembimbing

Ketua : **Dr. Rudi Natamiharja, S.H., DEA.**




.....

Sekretaris : **Bayu Sujadmiko, S.H., M.H., Ph.D.**




.....

Penguji Utama : **Melly Aida, S.H., M.Hum.**



.....

2. Dekan Fakultas Hukum



Prof. Dr. Maroni, S.H., M.H.
NIP. 196003101987031002

Tanggal Lulus Ujian Skripsi : **23 Desember 2019**

RIWAYAT HIDUP

Penulis dilahirkan di Bandar Lampung pada tanggal 07 Rabi'ul Awwal 1416 H/04 Agustus 1995, sebagai anak pertama dari dua bersaudara, dari pasangan Bapak Zulhani dan Ibu Asih Prihatin. Penulis memulai pendidikan formal Taman Kanak-Kanak di TK Karya Utama Way Kandis, Bandar Lampung pada tahun 2000. Penulis melanjutkan pendidikan Sekolah Dasar di SD Al-Azhar 1 Way Halim, Bandar Lampung pada tahun 2001. Penulis melanjutkan ke Sekolah Menengah Pertama di SMP Al-Kautsar Bandar Lampung pada tahun 2007. Penulis melanjutkan ke Sekolah Menengah Atas di SMA Al-Kautsar Bandar Lampung pada tahun 2010.

Tahun 2013, penulis terdaftar sebagai mahasiswa Jurusan Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas Lampung melalui jalur SNMPTN, kemudian penulis memfokuskan diri dengan mengambil konsentrasi bagian Hukum Internasional. Selama menjadi mahasiswa penulis aktif di UKMF Fossi (Forum Silaturahmi dan Studi Islam) dan Himpunan Mahasiswa Hukum Internasional. Penulis telah mengikuti program pengabdian langsung kepada masyarakat, yaitu dengan mengikuti Kuliah Kerja Nyata (KKN) periode Januari s.d. Maret 2016 selama 60 hari di Desa Pangung Rejo, Kecamatan Rawajitu Utara, Kabupaten Mesuji.

PERSEMBAHAN

Bismillahirrahmanirrahim

Segala puji hanya milik Allah *'Azza Wa Jalla*, Penulis mempersembahkan karya

ini kepada:

Kedua orang tuaku tersayang yang senantiasa mendoakan, memberikan nasihat,

dan bersabar selama Penulis berproses menyelesaikan skripsi ini

dan Almamaterku Universitas Lampung.

MOTO

“Sesungguhnya beserta kesulitan itu ada kemudahan”

(QS. Asy-Syarh [94]: 6)

"Allah lebih mengetahui apa yang terbaik untukmu"

(Penulis)

“Hidup adalah seni dalam memandang, memahami, dan mengamalkan”

(Penulis)

SANWACANA

Alhamdulillah *rabbi'l'alamin*, segala puji hanya milik Allah *'Azza Wa Jalla* karena atas rahmat dan hidayah-Nya penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi yang berjudul “Perlindungan Rohaniwan dalam Konflik Bersenjata Internasional berdasarkan Konvensi Jenewa 1949” sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Lampung. Shalawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada panutan kita, Nabi Muhammad *Shallallahu 'Alaihi Wa Sallam*, keluarganya, para sahabatnya, dan siapa saja yang mengikhhlaskan diri untuk ber-*ittiba'* kepada beliau sampai datangnya hari kiamat nanti.

Penulis menyadari masih banyak terdapat kekurangan dalam penulisan skripsi ini, untuk itu saran dan kritik yang membangun dari semua pihak sangat diharapkan untuk pengembangan dan kesempurnaan skripsi ini. Penulis mendapatkan bimbingan, arahan serta dukungan dari berbagai pihak sehingga penyusunan skripsi ini dapat berjalan dengan baik. Pada kesempatan kali ini, penulis ingin menyampaikan rasa hormat dan terima kasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Karomani, M.Si., selaku Rektor Universitas Lampung beserta jajarannya;

2. Bapak Prof. Dr. Maroni, S.H., M.H., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Lampung beserta jajarannya;
3. Bapak Dr. Rudi Natamiharja, S.H., DEA., selaku Ketua Bagian Hukum Internasional Fakultas Hukum Universitas Lampung;
4. Bapak Dr. Rudi Natamiharja, S.H., DEA., selaku Pembimbing Pertama yang telah memberikan saran, nasehat, masukan dan bantuan dalam proses penulisan skripsi ini sehingga skripsi ini dapat terselesaikan;
5. Bapak Bayu Sujadmiko, S.H., M.H., Ph.D., selaku Pembimbing Kedua yang telah memberikan saran, nasehat, masukan dan bantuan dalam proses penulisan skripsi ini sehingga skripsi ini dapat terselesaikan;
6. Ibu Melly Aida, S.H., M.Hum., selaku Pembahas Pertama dan Penguji Utama yang telah memberikan koreksi berupa saran dan kritik untuk perbaikan dalam penulisan skripsi ini;
7. Ibu Desy Churul Aini, S.H., M.H., selaku Pembahas Kedua yang telah memberikan koreksi berupa saran dan kritik untuk perbaikan dalam penulisan skripsi ini;
8. Ibu Ria Wierma Putri, S.H., M.Hum., selaku Pembahas Ketiga yang telah memberikan koreksi berupa saran dan kritik untuk perbaikan dalam penulisan skripsi ini;
9. Bapak Prof. Dr. Heryandi, S.H., M.S., Bapak Abdul Muthalib Tahar, S.H., M.Hum., Bapak Naek Siregar, S.H., M. Hum., Bapak Ahmad Syofyan, S.H., M.H., Ibu Siti Azizah, S.H., M.H., Ibu Rehulina Tarigan, S.H., M.H., Ibu Yunita Maya Putri, S.H., M.H., Ibu Widya Krulinasari, S.H., M.H., dan Ibu

Kisti Artiasha, S.H., M.H. atas bimbingan dan masukannya dalam penyelesaian skripsi ini;

10. Ibu Yulia Neta. M, S.H., M.SI., M.H., selaku Pembimbing Akademik penulis;
11. Seluruh Dosen Pengajar di Fakultas Hukum Universitas Lampung yang penuh dedikasi dalam memberikan ilmu yang bermanfaat bagi penulis;
12. Mba Eka, Pak Marji, Pak Jarwo, Mas Jefri, Mas Tri serta seluruh karyawan dan staf gedung A, B, C, D, E, dan Satpam FH UNILA, semoga Allah *'Azza Wa Jalla* membalas kalian dengan kebaikan atas semua jasa-jasanya;
13. Teristimewakan untuk Papah, Mamah, dan Adikku tersayang yang selalu memberikan perhatian, doa, semangat, dan dukungan selama ini;
14. Keluarga dari pihak Papah dan Mamah, semoga senantiasa diberikan hidayah;
15. Sahabat-sahabatku Pohon Bambu, yaitu Katon, Rama, Danang, Elvin, Kaisar, Irfan yang senantiasa sabar, semoga senantiasa diberikan hidayah dalam ketaatan;
16. Sahabat terbaik di Fakultas Hukum, Suhendri, semoga senantiasa diberikan hidayah dan istiqomah dalam ketaatan;
17. Ikhwan Fossi FH angkatan 2013, yaitu Suhendri, Andi Kurniawan, Abdul Rahman, Agus Pidarta, Tri Yoga, Edius Pratama, Havez Annamir, Adha Arafat, Roby Surya, Muhammad Nur Fajar, Andri Sofyandi, serta yang belum disebutkan, dan Akhawat Fossi FH angkatan 2013, yaitu Tina Apriliana, Ria Silviana, Afrintina, Rini Wulandari, Siti Nurhasanah, Mesiska Larasti, Sarinah, Ramadinne, serta yang belum disebutkan;
18. Teman-teman Himpunan Mahasiswa Hukum Internasional (HIMA HI) or *Association of International Law Students* angkatan 2013, yaitu Alfat Fauzie,

Vizay Guntoro, Tina Apriliana, Ria Silviana, Desia Rahma, Aplia Eka Dewi, Restie Siregar, dan Widya Arum Sari;

19. Teman-teman Fakultas Hukum Universitas Lampung Angkatan 2013, terkhusus Priyan Afandi, Nurhidayat, Rahma Nuharja, Muhammad Ridho, Panji Arianto, Okta Setiawan, Marisa Arsiwi, Maharani Rahadyan, Sisilia Nanik Riani, Putri Ayu Rindi, Misbahul Hayati, Ratih Okta Pramudita yang telah berjuang bersama selama masa perkuliahan;
20. Teman-teman KKN Desa Panggung Rejo (Nur Ega, Aziz, Bang Muslim, Bang Tobit, Resti, Defita, dan Mba Yeni), serta seluruh warga di Desa Panggung Rejo;
21. Kakak-kakak senior dan adik-adik junior yang tidak bisa penulis sebutkan satu per satu;
22. Kepada semua pihak yang terlibat, yang tidak dapat disebutkan satu per satu, penulis mengucapkan terima kasih atas dukungan dan bantuannya dalam penyelesaian skripsi ini.

Akhir kata, penulis hanya mampu mengucapkan terima kasih atas bantuan, dukungan, serta doa dari kalian dan mohon maaf apabila ada kesalahan dalam penulisan skripsi ini, semoga dapat bermanfaat dan menambah wawasan keilmuan pada umumnya dan ilmu hukum khususnya hukum internasional. Aamiin.

Bandar Lampung, Desember 2019

Penulis,

Pratama

DAFTAR ISI

Halaman

ABSTRAK

RIWAYAT HIDUP

PERSEMBAHAN

MOTO

SANWACANA..... i

DAFTAR TABEL..... vii

DAFTAR GAMBAR..... viii

DAFTAR SINGKATAN.....ix

I. PENDAHULUAN..... 1

A. Latar Belakang..... 1

B. Rumusan Masalah..... 8

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian 9

D. Ruang Lingkup Penelitian..... 10

E. Sistematika Penulisan..... 10

II. TINJAUAN PUSTAKA..... 12

A. Rohaniwan dalam Konflik Bersenjata Internasional..... 12

1. Definisi Rohaniwan..... 12

2. Sejarah Rohaniwan..... 15

3. Status Hukum Rohaniwan..... 19

4. Hak dan Kewajiban Rohaniwan di Wilayah Konflik Bersenjata.....	20
B. Konflik Bersenjata.....	24
1. Konflik Bersenjata Internasional dan Konflik Bersenjata Non-Internasional.....	28
2. Prinsip dan Asas Perlindungan dalam Konflik Bersenjata.....	34
C. Para Pihak yang Terlibat dalam Konflik Bersenjata.....	37
D. Konvensi Jenewa 1949.....	38
III. METODE PENELITIAN.....	42
A. Jenis Penelitian.....	42
B. Pendekatan Masalah.....	42
C. Sumber Data.....	43
D. Metode Pengumpulan Data dan Pengolahan Data.....	45
1. Metode Pengumpulan Data.....	45
2. Metode Pengolahan Data.....	46
E. Analisis Data.....	47
IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	48
A. Status Hukum Rohaniwan di Wilayah Konflik Bersenjata.....	48
B. Perlindungan Rohaniwan berdasarkan Konvensi Jenewa 1949.....	52
1. Konvensi Jenewa I Tahun 1949 tentang Perbaikan Keadaan Anggota Angkatan Perang yang Luka dan Sakit di Medan Pertempuran Darat...58	
2. Konvensi Jenewa II Tahun 1949 tentang Perbaikan Keadaan Anggota Angkatan Perang di Laut yang Luka, Sakit, dan Korban Karam.....	67
3. Konvensi Jenewa III Tahun 1949 tentang Perlakuan terhadap Tawanan Perang.....	71
4. Konvensi Jenewa IV Tahun 1949 tentang Perlindungan Orang-Orang Sipil dalam Waktu Perang.....	72
5. Protokol Tambahan I Tahun 1977 tentang Perlindungan Korban-Korban Konflik-Konflik Bersenjata Internasional.....	73
6. Analisis Perlindungan Rohaniwan berdasarkan Konvensi Jenewa 1949.....	75
SIMPULAN DAN SARAN.....	78
DAFTAR PUSTAKA.....	81

DAFTAR TABEL

Tabel	Halaman
Matriks Perlindungan Rohaniwan.....	52

DAFTAR GAMBAR

Gambar	Halaman
Lambang Palang Merah, Bulan Sabit Merah, dan Kristal Merah.....	65

DAFTAR SINGKATAN

HHI = Hukum Humaniter Internasional

ICRC = *International Committee of the Red Cross*

KJ = Konvensi Jenewa

PT = Protokol Tambahan

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Setiap manusia pada dasarnya menginginkan kehidupan yang damai, aman, tenteram, dan sejahtera. Tidak ada seorang pun manusia di muka bumi ini yang suka akan penderitaan dan siksaan, meskipun demikian, faktanya penderitaan dan siksaan akibat peperangan selalu terjadi selama perjalanan sejarah manusia di muka bumi. Tercatat bahwa sejarah hukum humaniter internasional sama tuanya dengan peradaban manusia, atau sama tuanya dengan perang itu sendiri. Mochtar Kusumaatmadja mengatakan bahwa, suatu kenyataan yang menyedihkan selama 3400 tahun sejarah yang tertulis, umat manusia hanya mengenal 250 tahun perdamaian.¹

Sejarah merupakan bukti bahwa agama secara konsisten menjadi dimensi penting keberadaan manusia, terutama ketika ada tragedi, agama merupakan penyembuh dari tragedi tersebut dan hal itu tercatat pada halaman-halaman sejarah. Salah satu tragedi yang tercatat dalam sejarah adalah perang, diketahui selama perang, setiap

¹ Wahyu Wagiman, 2014, "*Hukum Humaniter dan Hak Asasi Manusia*", <http://referensi.elsam.or.id/2014/09/hukum-humaniter-dan-hak-asasi-manusia/>, diakses pada 18 April 2019, pukul 17:11 WIB.

peradaban memerlukan agama sebagai bantuan spiritual bagi para prajurit di medan perang.²

Rohaniwan merupakan salah satu unsur penting dalam kehidupan manusia sebagai umat beragama, karena tidak bisa dipisahkannya rohaniwan tersebut pada setiap aspek kehidupan manusia meskipun dalam keadaan berperang. Hal ini disebabkan rohaniwan tersebut yang memimpin dan menjelaskan kepada manusia untuk memahami agama mereka yang merupakan fitrah mendasar dari setiap manusia.

Rohaniwan Inggris yang berjumlah lebih dari 5000 orang pada Perang Dunia I meninggalkan mimbarinya bergabung bersama prajurit untuk memberikan pelayanan kepada para prajurit. Rohaniwan sebenarnya sama sekali belum siap dengan apa yang akan mereka lakukan tersebut. Mereka beralih dari pekerjaan yang jauh dari medan perang, hingga mempertaruhkan hidup mereka bekerja pada garis depan pertempuran. Hal tersebut adalah salah satu faktor yang mengakibatkan 168 rohaniwan kehilangan nyawa mereka selama perang. Situasi bahaya ketika berperang sulit untuk ditanggulangi oleh banyak rohaniwan. Para rohaniwan menghadapi pekerjaan terberatnya saat harus bekerja semalaman. Para prajurit berjuang dengan mempertaruhkan nyawa di medan perang, ketika pertempuran semakin intensif. Rohaniwan dalam hal ini memainkan peran penting

² Steven A. Schaick, "Examining the Role of Chaplains as Non-Combatants While Involved in Religious Leader Engagement/Liaison", Research Report Air War College Air University, Februari 2009, hlm. 1.

ketika mengatur penguburan para korban. Para rohaniwan membutuhkan waktu berminggu-minggu untuk mendapatkan jenazah orang-orang tersebut, namun hal ini merupakan salah satu moral yang sangat penting bagi para prajurit yang masih hidup agar teman-teman mereka mendapatkan pemakaman yang layak.³

Pemerintah Amerika Serikat dalam hal ini memiliki doktrin kebebasan beragama dan berkeyakinan beragama. Kesejahteraan religius dan spiritual anggota pasukan merupakan faktor penting dalam pengembangan kepercayaan diri individu, moral, dan harga diri, dalam organisasi militer. Tugas rohaniwan sejalan dengan yang dilakukan oleh rohaniwan dalam kehidupan sipil. Selama Perang Dunia II, rohaniwan bekerja di rumah sakit, di pelabuhan embarkasi, dan di kapal yang mengangkut angkatan perang. Mereka hanya berada di sana, namun banyak yang merasa tempat mereka yang tepat adalah bersama orang yang sekarat. Rohaniwan, akibatnya sering terbunuh di garis depan pertempuran, mereka menanggung sangat banyak pekerjaan, teror, dan ancaman bahaya.⁴ Rohaniwan Amerika Serikat, selain tugas tersebut dalam Perang Dunia II, sering bekerja dengan populasi pengungsi di seluruh Eropa, kebanyakan dari mereka adalah Yahudi. Beberapa rohaniwan Yahudi di Angkatan Darat Amerika Serikat melakukan tugas

³ <http://www.bbc.co.uk/guides/zts3b9q>, diakses pada 21 April 2019, pukul 21:00 WIB.

⁴ "The Chaplain Corps", <https://www.med-dept.com/articles/the-chaplain-corps/>, diakses pada 21 April 2019, pukul 21:00 WIB.

ganda, melayani tidak hanya untuk tentara Yahudi, tetapi juga ke komunitas Yahudi di pengungsian dan kota-kota kecil.⁵

Selama periode 6 April 1917 hingga 11 November 1918 yang lalu, total 2.364 rohaniwan ditugaskan dalam tiga komponen Angkatan Darat Amerika Serikat. Jumlah tersebut meliputi 5 meninggal dalam aksi, 6 meninggal karena luka, 12 meninggal karena penyakit atau kecelakaan, dan 27 lainnya terluka. Amerika Serikat pada Perang Dunia II merekrut kembali rohaniwan untuk angkatan bersenjata yang merupakan salah satu cara untuk mendisiplinkan dan mempertahankan moral personel militer. Berdasarkan persyaratan umum untuk Angkatan Bersenjata, bagi Angkatan Darat Amerika Serikat diberikan kuota satu rohaniwan untuk setiap 1.000 personel, kemudian untuk Angkatan Laut Amerika Serikat diberikan kuota satu rohaniwan untuk setiap 1.250 personel.⁶

Rohaniwan, ahli bedah, dan relawan lainnya, dalam pertempuran sering bekerja siang dan malam tanpa tidur, menghadapi kebutuhan yang terus meningkat untuk melayani pasukan. Mereka tidak hanya pindah dari satu unit ke unit lain, berdoa untuk para korban dan menyampaikan kata-kata yang menghibur, mereka juga membantu petugas medis dan pasukan medis dengan memberikan perawatan darurat kepada korban yang terluka. Rohaniwan menawarkan bantuan membawa tentara yang jatuh ke rumah sakit, rohaniwan kadang-kadang bahkan mengambil

⁵ Jacqueline E. Whitt, "The Context and Consequences of Operationalizing Military Chaplains", *Military Review*, Maret-April 2012, hlm. 56.

⁶ "The Caplain Corps", *Loc.Cit.*

tanggung jawab tambahan dengan membantu mengidentifikasi dan menguburkan orang yang meninggal, ketika tenaga kerja untuk menguburkan tidak ada, dan mereka bahkan menggali kuburan. Selama Perang Dunia II, rohaniwan, terus bekerja tanpa henti melayani para anggota angkatan bersenjata.⁷

Tercatat dalam sejarah pada Perang Dunia I yang berlangsung dari tahun 1914 s.d. 1918, korban yang tewas dalam peperangan ini sebanyak kurang lebih 15.373.100 (lima belas juta tiga ratus tujuh puluh tiga ribu seratus) jiwa, antara lain; dari pihak sekutu kurang lebih 5.497.600 (lima juta empat ratus sembilan puluh tujuh ribu enam ratus) jiwa, angkatan perang kurang lebih sebanyak 3.382.500 (tiga juta tiga ratus delapan puluh dua ribu lima ratus) jiwa, dan korban dari penduduk sipil kurang lebih sebanyak 6.493.300 (enam juta empat ratus sembilan puluh tiga ribu tiga ratus) jiwa.⁸

Tragedi kemanusiaan yang lebih memilukan lagi, terjadi ketika Perang Dunia II yang mulai berkecamuk secara resmi pada tanggal 1 September 1939 sampai pada tanggal 14 Agustus 1945 yang tidak bisa dihindarkan lagi. Perang Dunia II terjadi pada tanggal 1 Maret 1937 ketika Jepang menduduki Manchuria. Perang ini adalah perang yang paling dahsyat yang pernah terjadi di muka bumi hingga pada saat ini, dimana jumlah orang yang tewas kurang lebih 50.000.000 (lima puluh

⁷ *Ibid.*

⁸ Saiful Rizal, Skripsi: "*Perlindungan Penduduk Sipil Pada Saat Terjadi Konflik Bersenjata (Studi Komparatif Antara Hukum Humaniter Internasional Dengan Hukum Islam)*", (Yogyakarta: Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, 2008), hlm. 3.

juta) jiwa. Secara garis besar bisa dikatakan bahwa peperangan dimulai pada saat pendudukan Jerman di Polandia pada tanggal 1 September 1939 dan berakhir pada tanggal 14-15 Agustus 1945, ketika Jepang menyerah pada tentara Amerika Serikat.⁹

Perang tersebut tidak terlepas dari masalah konflik yang terjadi antara kelompok satu dengan kelompok yang lain. Sejak masa kuno hingga modern, kenyataan membuktikan, peperangan selalu digunakan sebagai alat solusi konflik antar kelompok manusia. Soerjono Soekanto menyebutkan bahwa peperangan mungkin merupakan masalah sosial paling sulit dipecahkan sepanjang sejarah kehidupan manusia.¹⁰ Peperangan, meskipun demikian, memiliki sisi positif, karena peperangan akan menyadarkan manusia tentang kerja sama sehingga terbentuk berbagai kelompok yang ingin mempertahankan eksistensinya dari kelompok lain.

Peperangan menimbulkan banyak sekali kerugian baik fisik maupun mental, seperti apapun bentuknya perang selalu mendatangkan kerugian dan penderitaan bagi kedua belah pihak yang berperang, baik pihak yang menang maupun yang kalah selalu mendapatkan kerugian berupa kekejaman dan kebengisan senjata dan kekerasan selama perang berlangsung.¹¹ Setidaknya ada beberapa akibat yang disebabkan oleh perang, selain kerugian materi seperti mengakibatkan kelaparan,

⁹ *Ibid.*, hlm. 3 dan 4.

¹⁰ Soerjono Soekanto, *Sosiologi Suatu Pengantar*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2009), hlm. 327.

¹¹ Radjab Suryadi, *Dasar-Dasar Hak Asasi Manusia Cet. 1*, (Jakarta: Lembaga Penerbitan PBHI, 2002), hlm. 20.

kekurangan pangan, mewabahnya penyakit, dan jatuhnya korban jiwa, perang juga senantiasa melahirkan dendam.

Terjadinya berbagai kekejaman terhadap korban perang di masa lalu membuat masyarakat internasional merasa perlu untuk membuat aturan mengenai korban perang yang kemudian terwujud dengan adanya perkembangan Hukum Humaniter Internasional sesudah Perang Dunia II, yaitu dengan lahirnya Konvensi Jenewa tahun 1949 tentang Perlindungan Korban Perang (*Geneva Convention of 1949 for the Protection of Victims of War*) dan Protokol Tambahan tahun 1977.¹²

Rohaniwan merupakan salah satu unsur penting yang tercantum dalam Konvensi Jenewa tahun 1949 dan Protokol Tambahan tahun 1977, hal ini dikarenakan berbagai kejadian yang terjadi pada Perang Dunia I dan Perang Dunia II yang menimpa para rohaniwan tersebut. Rohaniwan berstatus non-kombatan baik yang bertugas pada angkatan perang dan organisasi sipil seharusnya dihormati dan dilindungi sehingga tidak terjadi jatuhnya korban jiwa dari rohaniwan tersebut.

Status rohaniwan sebagai non-kombatan yang bertugas pada angkatan perang tersebut dijelaskan pada Pasal 43 ayat 2 Protokol Tambahan I tahun 1977, yang berisikan:¹³

¹² Evi Deliana, "Penegakan Hukum Humaniter Internasional Dalam Hal Terjadinya Kejahatan Perang Berdasarkan Konvensi Jenewa 1949", Jurnal Ilmu Hukum Universitas Riau. Vol. 2 No. 1, Februari 2011, hlm. 257.

¹³ Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum, Protokol Tambahan pada Konvensi-konvensi Jenewa 12 agustus 1949 dan yang berhubungan dengan Perlindungan Korban-korban Pertikaian-pertikaian Bersenjata Internasional (Protokol I) dan Bukan Internasional (Protokol II), (Jakarta: Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Departemen Kehakiman dan Hak Asasi

“Anggota-anggota angkatan perang dari suatu Pihak dalam sengketa (selain dari tenaga-tenaga kesehatan dan rohaniwan-rohaniwan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 dan Konvensi ketiga) adalah kombatan, yaitu mereka yang mempunyai hak untuk turut serta secara langsung dalam permusuhan.”

Status rohaniwan sebagai non-kombatan yang bertugas pada organisasi sipil tersebut dijelaskan pada Pasal 15 ayat 5 Protokol Tambahan I tahun 1977, yang berisikan:¹⁴

“Rohaniwan-rohaniwan dari dinas keagamaan sipil harus dihormati dan dilindungi, Ketentuan-ketentuan dan Konvensi dan Protokol ini yang mengenai perlindungan dan pengenalan anggota-anggota dinas kesehatan harus berlaku sama pada orang-orang tersebut itu.”

Berdasarkan uraian di atas penulis tertarik untuk membahas mengenai Perlindungan Rohaniwan dalam Konflik Bersenjata Internasional berdasarkan Konvensi Jenewa 1949.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka rumusan masalah dalam skripsi ini adalah bagaimanakah perlindungan rohaniwan dalam konflik bersenjata internasional berdasarkan Konvensi Jenewa 1949?

Manusia Republik Indonesia, 2003), hlm. 53.

¹⁴ *Ibid.*, hlm. 23.

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui dan memahami serta menganalisis perlindungan rohaniwan dalam konflik bersenjata internasional berdasarkan Konvensi Jenewa 1949.

2. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat baik secara teoritis maupun praktis, sebagai berikut:

a. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat untuk menambah kajian ilmu hukum internasional dan memberikan kontribusi pada Hukum Internasional khususnya mengenai perlindungan rohaniwan dalam konflik bersenjata internasional berdasarkan Konvensi Jenewa 1949.

b. Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan untuk menanggapi serta menganalisis perlindungan rohaniwan dalam konflik bersenjata internasional berdasarkan Konvensi Jenewa 1949. Penelitian ini juga diharapkan dapat bermanfaat bagi mahasiswa, akademisi, dan praktisi untuk dapat diketahui dengan lebih jelas mengenai perlindungan rohaniwan dalam konflik bersenjata internasional berdasarkan Konvensi Jenewa 1949.

D. Ruang Lingkup Penelitian

Mengingat luasnya permasalahan pada penelitian ini, maka penulis membatasi ruang lingkup pada perlindungan rohaniwan dalam konflik bersenjata internasional berdasarkan Konvensi Jenewa 1949, yaitu pada Konvensi Jenewa tahun 1949 tentang Perlindungan Korban Perang (*Geneva Convention of 1949 for the Protection of Victims of War*) dan Protokol Tambahan I tahun 1977 tentang Perlindungan Korban-Korban Pertikaian Bersenjata Internasional (*Additional Protocol to Geneva Conventions of 12 August 1949, and Relating to Protection of Victims of International Armed Conflict*).

E. Sistematika Penulisan

Skripsi ini terdiri dari lima bab, yaitu:

Bab I. Pendahuluan

Bagian ini menguraikan mengenai latar belakang, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, ruang lingkup penelitian, dan sistematika penulisan.

Bab II. Tinjauan Pustaka

Bagian ini menguraikan teori-teori dan data guna menyelesaikan skripsi ini yang terdiri dari rohaniwan dalam konflik bersenjata internasional, konflik bersenjata, para pihak yang terlibat dalam konflik bersenjata, dan Konvensi Jenewa 1949.

Bab III. Metode Penelitian

Bagian ini menjelaskan metode penelitian yang dipakai dalam skripsi ini yang terdiri atas jenis penelitian, pendekatan masalah, sumber data, metode

pengumpulan data dan pengolahan data, dan analisis data. Bagian ini merupakan bagian yang menunjukkan bagaimana penelitian ilmiah dilakukan, sehingga tidak menyalahi prosedur suatu penelitian ilmiah yang merupakan persyaratan pokok untuk menemukan kebenaran ilmiah.

Bab IV. Hasil Penelitian dan Pembahasan

Bagian ini merupakan pembahasan mengenai rumusan masalah, yaitu perlindungan rohaniwan dalam konflik bersenjata internasional berdasarkan Konvensi Jenewa 1949.

Bab V. Simpulan dan Saran

Bagian ini mengenai penarikan simpulan dari jawaban permasalahan dan saran yang diberikan sebagai rekomendasi yang diajukan berdasarkan penarikan simpulan tersebut.

II. TINJAUAN PUSTAKA

A. Rohaniwan dalam Konflik Bersenjata Internasional

1. Definisi Rohaniwan

a. Definisi Umum Rohaniwan

Rohaniwan memiliki berbagai definisi secara umum, berikut ini definisi rohaniwan dari beberapa kamus:

1. Kamus Bahasa Indonesia mendefinisikan rohaniwan sebagai orang yang mementingkan kehidupan kerohanian daripada yang lain dan/atau orang yang ahli dalam hal kerohanian.¹⁵
2. *British dan world english* mendefinisikan rohaniwan sebagai *A member of the clergy attached to a private chapel, institution, ship, regiment, etc.* (Seorang anggota klerus yang melekat pada kapel pribadi, lembaga, kapal, resimen, dll.).¹⁶

¹⁵ Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, Kamus Bahasa Indonesia, (Jakarta: Pusat Bahasa, 2008), hlm. 1216.

¹⁶ "*British & World English*", <https://www.lexico.com/en/definition/chaplain>, diakses pada 24 September 2019, pukul 09:50 WIB.

3. *Cambridge/American Dictionary* mendefinisikan rohaniwan sebagai *an official who is responsible for the religious needs of an organization* (seorang pejabat yang bertanggung jawab atas kebutuhan keagamaan suatu organisasi).¹⁷

Rohaniwan pada dasarnya adalah orang yang mengutamakan kerohanian dan ahli dalam hal kerohanian, serta bertanggung jawab atas kebutuhan kerohanian pada suatu organisasi, lembaga atau tempat-tempat mereka bertugas.

b. Definisi Rohaniwan berdasarkan Konvensi Jenewa

Definisi rohaniwan terdapat dalam Protokol Tambahan tahun 1977, yaitu pada Protokol I tentang Perlindungan Korban-Korban Sengketa-Sengketa Bersenjata Internasional Pasal 8 sub-ayat (d) sebagai berikut:¹⁸

yang dimaksud dengan anggota-anggota dinas “keagamaan” adalah rohaniwan-rohaniwan, militer maupun sipil, seperti petugas agama, yang khusus bekerja pada tempat ibadah mereka dan ditugaskan:

- (i) pada angkatan Perang dari Pihak dalam sengketa;
- (ii) pada satuan kesehatan atau pengangkutan kesehatan dan Pihak dalam sengketa;
- (iii) pada satuan kesehatan atau pengangkutan kesehatan seperti diterangkan dalam Pasal 9, ayat (2); atau
- (iv) pada organisasi pertahanan sipil dan Pihak dalam sengketa.

Penugasan tenaga-tenaga dinas keagamaan itu dapat bersifat tetap atau sementara, dan ketentuan-ketentuan yang berhubungan dengannya yang tercantum di dalam sub-ayat (k) berlaku bagi mereka

¹⁷ “*American Dictionary*”, <https://dictionary.cambridge.org/dictionary/english/chaplain>, diakses pada 24 September 2019, pukul 09:50 WIB.

¹⁸ Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum, *Op.Cit.*, hlm. 12.

Adapun Pasal 9 ayat (2) adalah sebagai berikut:¹⁹

Ketentuan-ketentuan yang berkaitan dengan hal-hal sebagaimana dimaksud dari Pasal-pasal 27 dan 32 dari Konvensi Pertama harus berlaku bagi satuan-satuan dan alat angkut kesehatan yang bersifat tetap (kecuali kapal-kapal rumah sakit, yang baginya berlaku Pasal 25 dari Konvensi Kedua) dan anggota-anggotanya disediakan bagi Pihak dalam sengketa untuk tujuan-tujuan kemanusiaan:

- (a) oleh sebuah Negara netral atau Negara lainnya yang bukan pihak dalam sengketa;
- (b) oleh sebuah perhimpunan pemberi bantuan yang diakui dan dikuasakan dari Negara tersebut diatas;
- (c) oleh sebuah organisasi kemanusiaan internasional yang tidak berpihak.

Pasal 8 sub-ayat (k) adalah sebagai berikut:²⁰

“tenaga kesehatan tetap”, “satuan kesehatan tetap” dan “angkutan kesehatan tetap” berarti semuanya itu yang ditugaskan khusus untuk tujuan-tujuan kesehatan selama suatu jangka waktu yang tidak ditentukan. “Tenaga kesehatan sementara”. “kesatuan kesehatan sementara” dan “angkutan kesehatan sementara” berarti semuanya itu yang ditugaskan khusus untuk tujuan-tujuan kesehatan selama jangka waktu terbatas di dalam seluruh jangka waktu itu, kecuali ditentukan lain daripada tersebut itu. Istilah-istilah “tenaga kesehatan”, “satuan kesehatan” dan “angkutan kesehatan” meliputi baik golongan tetap maupun sementara.

Berdasarkan penjelasan pasal-pasal tersebut dapat disimpulkan bahwa rohaniwan adalah anggota-anggota dinas keagamaan, militer maupun sipil yang penugasannya dapat bersifat tetap (dalam jangka waktu yang tidak ditentukan) atau sementara (dalam jangka waktu tertentu),²¹ seperti petugas agama, yang khusus bekerja pada tempat ibadah mereka dan ditugaskan pada:

¹⁹ *Ibid.*, hlm. 15.

²⁰ *Ibid.*, hlm. 14.

²¹ Pasal 8 sub-ayat k Protokol Tambahan I Tahun 1977.

- a. Angkatan perang dari pihak dalam sengketa;²²
- b. Satuan kesehatan atau pengangkutan kesehatan yang terdiri dari:
 - 1. Satuan kesehatan atau pengangkutan kesehatan pihak dalam sengketa;²³
 - 2. Satuan kesehatan atau pengangkutan kesehatan yang dibentuk oleh sebuah negara netral atau negara lainnya yang bukan pihak dalam sengketa;²⁴
 - 3. Satuan kesehatan atau pengangkutan kesehatan yang dibentuk oleh sebuah perhimpunan pemberi bantuan yang diakui dan dikuasakan dari negara netral atau negara lainnya;²⁵
 - 4. Satuan kesehatan atau pengangkutan kesehatan yang dibentuk oleh sebuah organisasi kemanusiaan internasional yang tidak berpihak.²⁶
- c. Organisasi pertahanan sipil dan pihak dalam sengketa.²⁷

Rohaniwan dan petugas kesehatan seringkali bertugas bersama karena rohaniwan terkadang ikut membantu tugas petugas kesehatan dalam menolong korban konflik bersenjata.

2. Sejarah Rohaniwan

Chaplain (rohaniwan), awalnya merupakan istilah untuk seorang pendeta atau menteri yang memimpin kapel, yang sekarang menjadi anggota klerus yang ditahbiskan dan ditugaskan untuk pelayanan tertentu, hal ini bermula dari

²² Pasal 8 sub-ayat d bagian i Protokol Tambahan I Tahun 1977.

²³ Pasal 8 sub-ayat d bagian ii Protokol Tambahan I Tahun 1977.

²⁴ Pasal 9 ayat 2 sub-ayat a Protokol Tambahan I Tahun 1977.

²⁵ Pasal 9 ayat 2 sub-ayat b Protokol Tambahan I Tahun 1977.

²⁶ Pasal 9 ayat 2 sub-ayat c Protokol Tambahan I Tahun 1977.

²⁷ Pasal 8 sub-ayat d bagian iv Protokol Tambahan I Tahun 1977.

abad-abad awal gereja kristen.²⁸ Pada abad ke-4, para pendeta rohani menjaga jubah Santo Martinus yang terkenal, selain itu ada juga peninggalan lain yang dijaga oleh para pendeta yang ditunjuk oleh raja selama periode Merovingian dan Carolingian, dan khususnya selama masa pemerintahan Charlemagne, yang menunjuk menteri agama (*capellani*) yang tinggal di dalam istana kerajaan, selain tugas utama mereka menjaga relik suci, mereka juga melakukan misa untuk raja pada hari-hari raya, bekerja bersama dengan notaris kerajaan, dan menulis dokumen apa pun yang ditugaskan raja kepada mereka.²⁹

Para pendeta dalam melaksanakan tugas-tugas mereka, secara bertahap menjadi lebih teridentifikasi dengan adanya pelayanan langsung kepada raja sebagai penasihat dalam masalah-masalah gerejawi dan sekuler. Praktek raja menunjuk pendeta mereka sendiri menyebar ke seluruh dunia Kristen barat. Banyak pendeta kerajaan ditunjuk untuk keuskupan dan jabatan tertinggi di gereja; dan sampai sekarang raja-raja Inggris telah menunjuk pendeta kerajaan mereka sendiri. Raja Inggris masih menunjuk anggota *Royal College of Chaplains*, yang tugasnya sekarang hanya melaksanakan sedikit khotbah di kapel kerajaan.³⁰

Chaplain (Rohaniwan) dalam penggunaan istilah modern, tidak terbatas pada gereja atau denominasi tertentu. Klerus dan menteri ditunjuk untuk berbagai

²⁸ “*Chaplain Religion*”, <https://www.britannica.com/topic/chaplain>, diakses pada 24 September 2019, pukul 11:00 WIB.

²⁹ *Ibid.*

³⁰ *Ibid.*

lembaga dan badan hukum, seperti perkuburan, penjara, rumah sakit, sekolah, perguruan tinggi, universitas, kedutaan besar, kedutaan, dan angkatan bersenjata. Para rohaniwan melayani di angkatan bersenjata di sebagian besar negara, umumnya sebagai perwira yang ditugaskan yang tidak diharuskan untuk membawa senjata. Rohaniwan Protestan, Katolik Roma, dan Yahudi melayani di angkatan bersenjata Amerika Serikat. Seorang rohaniwan di militer Amerika Serikat tugasnya sejalan dengan yang dilakukan oleh rohaniwan dalam kehidupan sipil dan pada dasarnya menjalankan fungsi yang sama di sebagian besar angkatan bersenjata. Seorang rohaniwan di militer Amerika Serikat harus memberikan atau mengatur pelayanan dalam bidang keagamaan dan memberi nasihat kepada komandannya dan sesama staf-staf tentang hal-hal yang berkaitan dengan agama dan moralitas, mengelola program pendidikan agama yang komprehensif, melayani sebagai penasihat dan teman bagi personel komando, dan melakukan instruksi dalam program bimbingan moral.³¹

Selama Perang Dunia II, rohaniwan bekerja di rumah sakit, di pelabuhan embarkasi, di kapal pasukan. Mereka hanya berada di sana, namun banyak yang merasa tempat mereka yang layak adalah bersama orang yang sekarat. Akibatnya, rohaniwan sering terbunuh di garis depan, mereka menanggung terlalu banyak pekerjaan, teror, dan ancaman bahaya.³² Selain tugas tersebut dalam Perang Dunia II, rohaniwan Amerika Serikat sering bekerja dengan populasi pengungsi di

³¹ *Ibid.*

³² *"The Chaplain Corps", Loc.Cit.*

seluruh Eropa, kebanyakan dari mereka adalah Yahudi. Beberapa rohaniwan Yahudi di Angkatan Darat Amerika Serikat melakukan tugas ganda, melayani tidak hanya untuk tentara Yahudi, tetapi juga ke komunitas Yahudi di pengungsian dan kota-kota kecil.³³

Selama periode 6 April 1917 hingga 11 November 1918 yang lalu, total 2.364 rohaniwan ditugaskan dalam tiga komponen Angkatan Darat Amerika Serikat. Jumlah tersebut meliputi 5 meninggal dalam aksi, 6 meninggal karena luka, 12 meninggal karena penyakit atau kecelakaan, dan 27 lainnya terluka. Amerika Serikat pada Perang Dunia II merekrut kembali rohaniwan untuk angkatan bersenjata yang merupakan salah satu cara untuk mendisiplinkan dan mempertahankan moral personel militer. Berdasarkan persyaratan umum untuk Angkatan Bersenjata, bagi Angkatan Darat Amerika Serikat diberikan kuota satu rohaniwan untuk setiap 1.000 personel, kemudian untuk Angkatan Laut Amerika Serikat diberikan kuota satu rohaniwan untuk setiap 1.250 personel.³⁴

Rohaniwan, ahli bedah, dan relawan lainnya, dalam peperangan, sering bekerja siang dan malam tanpa tidur, menghadapi kebutuhan yang terus meningkat untuk melayani pasukan. Mereka tidak hanya pindah dari satu unit ke unit lain, berdoa untuk para korban dan menyampaikan kata-kata yang menghibur, mereka juga membantu petugas medis dan pasukan medis dengan memberikan perawatan

³³ Jacqueline E. Whitt, *Loc.Cit.*

³⁴ "The Captain Corps", *Loc.Cit.*

darurat kepada korban yang terluka. Rohaniwan menawarkan bantuan membawa tentara yang jatuh ke rumah sakit, rohaniwan kadang-kadang bahkan mengambil tanggung jawab tambahan dengan membantu mengidentifikasi dan menguburkan orang yang meninggal, ketika tenaga kerja untuk menguburkan tidak ada, dan mereka bahkan menggali kuburan. Selama Perang Dunia II, rohaniwan, terus bekerja tanpa henti melayani para anggota angkatan bersenjata.³⁵

3. Status Hukum Rohaniwan

Rohaniwan berstatus non-kombatan baik yang bertugas pada angkatan perang dan organisasi sipil seharusnya dihormati dan dilindungi sehingga tidak terjadi jatuhnya korban jiwa dari rohaniwan tersebut. Status rohaniwan sebagai non-kombatan yang bertugas pada angkatan perang tersebut dijelaskan pada Pasal 43 ayat 2 Protokol Tambahan I tahun 1977, yang berisikan:³⁶

“Anggota-anggota angkatan perang dari suatu Pihak dalam sengketa (selain dari tenaga-tenaga kesehatan dan rohaniwan-rohaniwan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 dan Konvensi ketiga) adalah kombatan, yaitu mereka yang mempunyai hak untuk turut serta secara langsung dalam permusuhan.”

Status rohaniwan sebagai non-kombatan yang bertugas pada organisasi sipil tersebut dijelaskan pada Pasal 15 ayat 5 Protokol Tambahan I tahun 1977, yang berisikan:³⁷

³⁵ *Ibid.*

³⁶ Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum, *Op.Cit.*, hlm. 53.

³⁷ *Ibid.*, hlm. 23.

“Rohaniwan-rohaniwan dari dinas keagamaan sipil harus dihormati dan dilindungi, Ketentuan-ketentuan dan Konvensi dan Protokol ini yang mengenai perlindungan dan pengenalan anggota-anggota dinas kesehatan harus berlaku sama pada orang-orang tersebut itu”

4. Hak dan Kewajiban Rohaniwan di Wilayah Konflik Bersenjata

Rohaniwan dalam penempatannya di wilayah konflik, memiliki beberapa hak dan kewajiban sebagai berikut:

a. Hak-Hak Rohaniwan

1. Diberikan kesempatan untuk lewat atau masuk ke dalam wilayah konflik (Pasal 15 KJ I dan Pasal 18 KJ II);
2. Tidak dirugikan oleh persetujuan-persetujuan khusus yang dibuat (Pasal 6 KJ I dan KJ II);
3. Tidak dibatasi hak-haknya yang diberikan oleh konvensi dengan adanya persetujuan-persetujuan khusus yang dibuat (Pasal 6 KJ I dan KJ II);
4. Mendapatkan perlindungan dan pertolongan dari kegiatan-kegiatan perikemanusiaan yang dilakukan oleh Komite Palang Merah Internasional atau tiap-tiap organisasi humaniter lainnya yang tidak berpihak, selama kegiatan-kegiatan itu mendapat persetujuan pihak-pihak dalam sengketa bersangkutan (Pasal 9 KJ I dan KJ II);
5. Mendapat manfaat dari kegiatan-kegiatan negara pelindung atau dari kegiatan-kegiatan organisasi (Pasal 10 KJ I dan KJ II);

6. Dihormati dan dilindungi dalam segala keadaan (Pasal 24 KJ I dan Pasal 15 ayat 5 Protokol Tambahan I);
7. Mendapat teks konvensi agar mengetahui asas-asas yang tertulis di dalamnya (Pasal 47 KJ I, Pasal 48 KJ II, Pasal 127 KJ III, dan Pasal 144 KJ IV);
8. Tidak dianggap sebagai tawanan perang, namun tetap mendapatkan manfaat dari semua ketentuan-ketentuan Konvensi Jenewa tentang perlakuan tawanan perang tanggal 12 Agustus 1949 (Pasal 28 KJ I, Pasal 30 KJ I, dan Pasal 33 KJ III);
9. Mengerjakan sesuai dengan etika profesinya, kewajiban-kewajiban kerohanian mereka untuk kepentingan para tawanan perang dan anggota-anggota pukulah keagamaan mereka (Pasal 28 KJ I, Pasal 37 KJ II, Pasal 35 KJ III, Pasal 58 dan Pasal 93 KJ IV);
10. Diperbolehkan mengunjungi secara berkala setiap orang interniran dan para tawanan perang yang berada dalam kesatuan-kesatuan kerja atau rumah sakit-rumah sakit diluar tempat tawanan (Pasal 28 sub-ayat a KJ I, Pasal 33 sub-ayat a KJ III, Pasal 35 KJ III, dan Pasal 93 KJ IV);
11. Disediakan oleh negara penahan alat pengangkutan yang diperlukan untuk mengunjungi para tawanan dan setiap orang interniran (Pasal 28 sub-ayat a KJ I, Pasal 33 sub-ayat a KJ III, Pasal 35 KJ III, dan Pasal 93 KJ IV);
12. Dapat berhubungan langsung dengan penguasa-penguasa militer dan kesehatan dari tempat tawanan dan harus memberikan fasilitas-fasilitas untuk

melakukan surat-menyurat mengenai hal tersebut (Pasal 28 sub-ayat b KJ I, Pasal 33 sub-ayat b KJ III, Pasal 35 KJ III, dan Pasal 93 KJ IV);

13. Diberikan semua fasilitas yang diperlukan untuk bantuan keagamaan kepada tawanan perang (Pasal 33 KJ III);
14. Tidak boleh diwajibkan untuk melakukan pekerjaan apapun juga diluar kewajiban-kewajiban keagamaan mereka (Pasal 28 sub-ayat c KJ I dan Pasal 33 sub-ayat c KJ III);
15. Harus dihormati dan dilindungi, tidak boleh ditawan selama waktu berdinasi di kapal kesehatan, baik jika ada maupun jika tak ada yang luka dan sakit di kapal. (Pasal 36 KJ II);
16. Dihormati dan dilindungi apabila jatuh dalam tangan musuh (Pasal 37 KJ II);
17. Segera dibebaskan oleh negara penahan apabila kewajibannya selesai dilaksanakan (Pasal 30 KJ I dan Pasal 37 KJ II);
18. Membawa harta pribadinya kembali setelah dibebaskan oleh negara penahan (Pasal 30, Pasal 32 KJ I, dan Pasal 37 KJ II);
19. Dipukulin makanan, penginapan, tunjangan dan upah yang sama seperti yang diberikan kepada anggota dinas-dinas yang sama dari angkatan perang pihak-pihak dalam sengketa, selama berada dalam kekuasaan mereka (Pasal 32 KJ I);

20. Dalam keadaan bagaimanapun, tidak boleh dirampas lambang pengenalan dan kartu tanda pengenalnya (Pasal 40 KJ I, Pasal 42 KJ II, Pasal 20 KJ IV, dan Pasal 1 ayat 3, Lampiran I PT I);
21. Berhak mendapatkan sebuah salinan duplikatnya apabila lambang pengenalan dan kartu tanda pengenalnya hilang (Pasal 40 KJ I, Pasal 42 KJ II, Pasal 20 KJ IV, dan Pasal 1 ayat 3, Lampiran I PT I);
22. Membawa senjata ringan untuk membela diri (Pasal 22 ayat 1 KJ I, Pasal 35 ayat 1 KJ II, dan Pasal 13 ayat 2 sub-ayat a PT I);
23. Dilindungi atau dikawal oleh pengawal yang ditugaskan (Pasal 22 ayat 2 KJ I dan Pasal 13 ayat 2 sub-ayat b PT I).

b. Kewajiban-Kewajiban Rohaniwan

1. Menerima seluruh ketentuan yang diberikan oleh konvensi atau persetujuan-persetujuan khusus yang dibuat (Pasal 7 KJ I dan KJ II);
2. Harus tunduk pada disiplin intern apabila dipekerjakan dalam tempat tawanan (Pasal 28 sub-ayat c KJ I dan Pasal 33 sub-ayat c KJ III);
3. Menjalankan fungsi kerohanian untuk kepentingan tawanan perang, orang interniran, dan anggota-anggota pukulah keagamaan mereka (Pasal 28 KJ I, Pasal 37 KJ II, Pasal 33 dan Pasal 35 KJ III, Pasal 58 dan Pasal 93 KJ IV);
4. Menggunakan lambang pengenalan dan suatu kartu tanda pengenal yang menerangkan kedudukan mereka selama bertugas di wilayah konflik (Pasal 40 KJ I, Pasal 42 KJ II, Pasal 20 KJ IV, dan Pasal 18 ayat 3 PT I);

5. Tidak berpartisipasi dalam segala macam tindakan permusuhan jika ingin dilindungi di bawah hukum humaniter;³⁸
6. Tidak mengambil resiko yang tidak diperlukan selama melaksanakan tugas;³⁹
7. Menghormati permintaan setiap orang yang terluka dan sakit;⁴⁰
8. Melindungi orang yang terluka dan sakit dari keingintahuan publik serta perhatian media;⁴¹
9. Tidak mengeksploitasi situasi atau kerentanan dari orang yang terluka dan sakit untuk kepentingan pribadi;⁴²
10. Memastikan bahwa praktek yang dilakukan sudah sesuai dengan hukum humaniter;⁴³
11. Menolak untuk menuruti perintah yang melanggar hukum atau yang memaksa untuk melakukan pelanggaran hukum.⁴⁴

B. Konflik Bersenjata

Konflik bersenjata dahulu lebih dikenal dengan istilah perang. Perang adalah sebuah aksi fisik dan non-fisik (dalam arti sempit, adalah kondisi permusuhan dengan menggunakan kekerasan) antara dua atau lebih kelompok manusia untuk melakukan dominasi di wilayah yang dipertentangkan. Perang dahulu dimaknai

³⁸ ICRC, *Tanggung Jawab Petugas Medis yang Bekerja dalam Konflik Bersenjata dan Keadaan Darurat Lainnya*, (Jakarta Selatan: ICRC, 2012), hlm. 26.

³⁹ *Ibid.*, hlm. 27.

⁴⁰ *Ibid.*

⁴¹ *Ibid.*

⁴² *Ibid.*

⁴³ *Ibid.*

⁴⁴ *Ibid.*, hlm. 28.

sebagai pertikaian bersenjata. Perang di era modern lebih mengarah pada superioritas teknologi dan industri. Hal ini tercermin dari doktrin angkatan perangnya seperti "Barang siapa menguasai ketinggian maka menguasai dunia". Hal ini menunjukkan bahwa penguasaan atas ketinggian harus dicapai oleh teknologi. Kata perang sekarang tidak lagi berperan sebagai kata kerja, namun sudah bergeser pada kata sifat dan yang mempopulerkan hal ini adalah para jurnalis, sehingga lambat laun pergeseran ini mendapatkan posisinya, namun secara umum perang berarti pertentangan.⁴⁵

Kamus Bahasa Indonesia mendefinisikan perang sebagai permusuhan antara dua negara atau pertempuran antara dua pasukan.⁴⁶ Kamus hukum mendefinisikan perang, yaitu:⁴⁷

- a. Permusuhan antara 2 negara (bangsa, agama, suku, dan sebagainya)
- b. Pertempuran bersenjata antara 2 pasukan (tentara, laskar, pemberontak, dan sebagainya).

G.P.H. Djatikoesomo mendefinisikan perang sebagai sengketa dengan menggunakan kekerasan yang sering berbentuk kekuatan bersenjata⁴⁸

⁴⁵ Dio Dyantara, Skripsi: "*Perlindungan Relawan Kemanusiaan Suatu Tinjauan Hukum Humaniter Internasional*", (Makassar: Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, 2014), hlm. 13.

⁴⁶ Kamus Besar Bahasa Indonesia, (Jakarta: Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, 1990), hlm. 668.

⁴⁷ Sudarsono, Kamus Hukum, (Jakarta: PT Rineka Cipta, 1992), hlm. 352.

⁴⁸ Eddy O.S Hiarij, Pengadilan atas Beberapa Kejahatan Serious Terhadap HAM, (Jakarta: Erlangga, 2010), hlm. 25.

Seorang ahli perang internasional, Quincy Wright mengkategorikan empat tahapan perkembangan sejarah perang yaitu:⁴⁹

- a. Perang yang dilakukan oleh binatang (*by animals*);
- b. Perang yang dilakukan oleh manusia primitif (*by primitive men*);
- c. Perang yang dilakukan oleh manusia yang beradab (*by civilized men*);
- d. Perang yang menggunakan teknologi modern (*by using modern technology*).

Quincy Wright mendefinisikan perang sebagai suatu keadaan hukum yang secara seimbang memperbolehkan dua kelompok atau lebih yang saling bermusuhan melakukan suatu konflik dengan didukung oleh kekuatan senjata.

*“War will be considered the legal condition which equality permits two or more hostile groups to carry out a conflict by armed force (Perang akan dipertimbangkan sesuai dengan kondisi hukum yang memungkinkan kesetaraan antar dua atau lebih kelompok yang bermusuhan untuk melakukan konflik dengan kekuatan bersenjata).”*⁵⁰

Oppenheim-Lauterpacht mendefinisikan perang yaitu:⁵¹

“War is a contention between two or more States through their armed force, for the purpose of overpowering each other and imposing such conditions of peace as the victor pleases (Perang adalah pertentangan antara dua negara atau lebih dengan kekuatan bersenjata mereka, bertujuan untuk menunjukkan kekuatan satu sama lain dan saling menjatuhkan dan pemenang yang mengajukan perdamaian) ”

⁴⁹ Fadillah Agus, *Hukum Humaniter Suatu Perspektif*, (Jakarta: Pusat Studi Hukum Humaniter, Fakultas Hukum Universitas Trisakti, 1997), hlm. 1-3.

⁵⁰ *Ibid.*

⁵¹ Haryomataram, *Bunga Rampai Hukum Humaniter (Hukum Perang)*, (Jakarta: Bumi Nusantara Jaya, 1988), hlm. 19.

Hukum humaniter merincikan suatu keadaan dikatakan perang berdasarkan dua unsur, yaitu:⁵²

- a. Adanya konflik yang menggunakan kekuatan bersenjata di suatu wilayah.
- b. Intensitas penggunaan kekuatan bersenjata yang cukup tinggi dan terorganisir.

Sejalan dengan perkembangan situasi maka istilah perang kemudian digantikan dengan konflik bersenjata (*armed conflict*). Pengertian konflik bersenjata identik dengan pengertian perang yang merupakan perkembangan pengertian perang di dalam masyarakat internasional dan secara teknis intensitasnya sama dengan perang. Seorang ahli, Kossoy berpendapat bahwa dilihat dari segi hukum, penggantian adalah *more justified and logical*.⁵³

Ada beberapa pendapat pakar lain mengenai definisi konflik bersenjata antara lain:⁵⁴

Menurut Pictet:

“The term armed conflict has been used here in addition to the word “war” which it is tending to supplant” (istilah konflik bersenjata telah digunakan pada saat ini disamping kata “perang” yang cenderung tergantikan).

⁵² Fadillah Agus, *Op.Cit.*, hlm. 2-4.

⁵³ Haryomataram, *Op.Cit.*, hlm. 15.

⁵⁴ Suardi, “*Konflik Bersenjata dalam Hukum Humaniter Internasional*”, Jurnal Ilmiah Santika. Vol. 2 No. 3, Juli 2005, hlm. 291.

Menurut Edward Kossoy :

“The term armed conflict tends to replace, at least in all relevant legal formulations, the older notion of war on purely legal consideration the replacement of war by armed conflicts seem more justified and logical” (istilah konflik bersenjata cenderung bergeser, setidaknya relevan dengan rumusan hukum, gagasan yang terdahulu tentang perang dalam pertimbangan hukum murni yang menggantikan perang teluk atau konflik bersenjata seperti lebih logis dan dibenarkan).

Tidak dapat ditemukan defenisi resmi dari *“armed conflict”* oleh karena itu perlu dicari jalan lain untuk dapat menjelaskan apa yang dimaksud dengan *armed conflict*.⁵⁵

1. Konflik Bersenjata Internasional dan Konflik Bersenjata Non-Internasional

Haryomataram membedakan antara konflik bersenjata internasional (*international armed conflict*) dan konflik bersenjata non-internasional (*non-international armed conflict*), dan secara garis besar, hanya ada dua bentuk konflik bersenjata saja yang diatur dalam Hukum Humaniter sebagaimana yang dapat dilihat dan dikaji pada Konvensi-Konvensi Jenewa tahun 1949 dan Protokol Tambahan tahun 1977.

Penyebutan sebagai konflik bersenjata internasional dilakukan apabila terjadi konflik bersenjata yang melibatkan dua negara atau lebih.⁵⁶ Konflik bersenjata Internasional dinyatakan dalam ketentuan Pasal 2 Konvensi Jenewa tahun 1949 sebagai konflik bersenjata yang melibatkan dua negara atau lebih, baik sebagai

⁵⁵ *Ibid.*

⁵⁶ Aryuni Yuliantiningsih, *“Perlindungan Terhadap Pengungsi Domestik Menurut Hukum Humaniter dan HAM”*, Jurnal Dinamika Hukum. Vol. 8 No. 3, September 2008, hlm. 21.

perang yang diumumkan maupun apabila pernyataan perang tersebut tidak diakui salah satu dari mereka.⁵⁷

“In addition to the provisions which shall be implemented in peace time, the present convention shall apply to all cases of declared war or of any other armed conflict which may arise between two or more of the high Contracting Parties, even if the state of war is not recognized by one of them”. (selain ketentuan ini yang dilaksanakan pada waktu perdamaian, konvensi ini berlaku pada setiap kasus perang yang dideklarasikan atau dari konflik bersenjata lainnya yang mungkin terjadi antara dua atau lebih dari pihak-pihak tertinggi, bahkan jika salah satu tidak diakui mereka).⁵⁸

Definisi *international armed conflict* dapat ditemukan juga pada commentary Konvensi Jenewa tahun 1949, sebagai berikut :

*“Any difference arising between two states and leading to the armed forces is an armed conflict within the meaning of article 2, even if one of the Parties denies the existence of a state of war. It makes no difference how long the conflict lasts, or how much slaughter take place (segala perselisihan yang terjadi antara dua negara dan melibatkan angkatan bersenjata adalah konflik bersenjata, hal ini terdapat dalam arti dari Pasal 2, bahkan jika salah satu pihak menolak keberadaan negara yang berperang, itu tidak menjadikan perbedaan berapa lama konflik yang berlangsung, atau sebanyak pembantaian berlangsung).”*⁵⁹

International Committee of the Red Cross (ICRC) mengemukakan bahwa yang dimaksud sebagai konflik bersenjata internasional adalah:

“Perang yang dideklarasikan atau konfrontasi bersenjata antara dua negara atau lebih, walaupun keadaan perang yang ada tidak diakui oleh

⁵⁷ Ambarwati, Denny Ramdhany, dan Rina Rusman, *Hukum Humaniter Internasional dalam Studi Hubungan Internasional*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2009), hlm. 56.

⁵⁸ Pasal 2 Konvensi Jenewa Tahun 1949.

⁵⁹ Haryomataram, *Op.Cit.*, hlm. 15.

salah satu dari mereka.”⁶⁰

Draper juga mengemukakan bahwa yang dimaksud sebagai konflik bersenjata internasional adalah:

” *Any situation in which a difference between two states leads to the intervention of armed forces within the extended meaning conferred upon the later term by art.4 of the prisoner of war convention*” (dalam setiap situasi yang dimana perbedaan antara dua Negara mengarah pada campur tangan angkatan bersenjata dalam arti luas yang kemudian dianugerahkan pada istilah dalam Pasal 4 dari konvensi tawanan perang).⁶¹

Definisi konflik bersenjata internasional pada perkembangannya diperluas dalam Protokol Tambahan I tahun 1977 dengan menetapkan jenis situasi konflik bersenjata internasional atau situasi yang disamakan dengan konflik bersenjata internasional. *Peoples* (suku bangsa) dalam hal ini sedang bertempur melawan dominasi kolonial dan pendudukan asing dan melawan sistem pemerintahan rasialis dalam rangka memenuhi haknya untuk menentukan nasibnya sendiri. Konflik ini biasa disebut dengan istilah *War of National Liberation* atau yang dikenal dengan istilah *CAR Conflict (Conflict Against Racist Regime)* ini adalah *fighting against colonial domination; alien occupation; and against racist regime*, sebagaimana dalam Pasal 1 ayat 4 Protokol Tambahan I tahun 1977.

Istilah *Non-international Armed Conflict* dapat dilihat dalam Pasal 3 Jenewa tahun 1949 yang menentukan aturan-aturan hukum humaniter internasional (HHI) dan

⁶⁰ ICRC, *Kekerasan dan Penggunaan Kekuatan*, (Jakarta Selatan: ICRC, 2012), hlm. 30.

⁶¹ Haryomataram, *Op.Cit.*, hlm. 19.

kewajiban para pihak yang berkonflik untuk melindungi korban perang dalam perang yang tidak bersifat internasional, namun pasal tersebut tidak memberikan kriteria atau definisi konflik bersenjata non-internasional. Kriteria tentang konflik bersenjata non-internasional dimuat dalam Protokol Tambahan II tahun 1977 tentang Perlindungan Korban Sengketa Bersenjata Non-internasional.⁶²

Alinea pertama dari Pasal 3 Konvensi Jenewa tahun 1949 dikatakan bahwa:

“Dalam hal pertikaian yang tidak bersifat internasional yang berlangsung dalam wilayah salah satu pihak peserta agung, tiap pihak dalam pertikaian itu akan diwajibkan untuk melaksanakan sekurang-kurangnya ketentuan-ketentuan.”

Berdasarkan pernyataan tersebut dapat diketahui bahwa Pasal 3 Konvensi Jenewa tahun 1949 hanya mengatur tentang ketentuan-ketentuan yang berlaku dalam konflik yang tidak bersifat internasional. Pasal 1 ayat 1 dan 2 Protokol Tambahan II tahun 1977 disebutkan bahwa:

- 1) “protokol ini, yang mengembangkan dan melengkapi pasal 3 yang umum dikenal dalam konvensi-konvensi jenewa tanggal 12 agustus 1949 tanpa merubah syarat-syarat pada semua sengketa bersenjata yang tidak tercakup oleh pasal 1 protokol tambahan pada konvensi-konvensi jenewa tanggal 12 agustus 1949 dan yang berhubungan dengan perlindungan korban-korban sengketa-sengketa bersenjata internasional (protokol 1) dan yang berlangsung dari wilayah dari satu pihak peserta agung antara angkatan perangnya dan angkatan perang pemberontak atau kelompok-kelompok bersenjata pemberontak lainnya yang terorganisir yang dibawah komando yang bertanggung jawab melaksanakan kekuasaan atas suatu bagian dari wilayahnya sehingga memungkinkan mereka melaksanakan operasi-operasi

⁶² *Ibid.*, hlm. 60.

militer secara terus menerus (*sustained*) dan yang teratur baik (*concerted*) dan memungkinkan mereka melaksanakan protokol ini.”

- 2) “protokol ini tidak boleh berlaku pada situasi-situasi kekacauan dan ketegangan dalam negeri, seperti kerusuhan-kerusuhan, tindakan-tindakan kekerasan yang terpencil dan terjadi disana sini dan tindakan-tindakan lainnya yang bersifat serupa, yang tidak merupakan sengketa bersenjata”

Protokol Tambahan II tahun 1977 tersebut di atas, di dalamnya tidak terdapat definisi atau batasan dari konflik bersenjata non-internasional, yang ada adalah kriteria yang harus dipenuhi agar suatu konflik bersenjata dapat digolongkan konflik bersenjata non-internasional. Adapun kriteria-kriteria untuk suatu konflik bersenjata non-internasional yang tercantum dalam Pasal 1 Protokol Tambahan II tahun 1977 di atas, yaitu:⁶³

- 1) Pertikaian terjadi di wilayah pihak peserta agung;
- 2) Pertikaian terjadi antara angkatan bersenjata pihak peserta agung dengan kekuasaan bersenjata yang memberontak (*dissident*);
- 3) Kekuatan bersenjata yang memberontak harus di bawah komando yang bertanggung jawab;
- 4) Telah menguasai sebagian wilayah negara;
- 5) Kekuatan bersenjata tersebut dapat melaksanakan operasi militer secara berlanjut;
- 6) Dapat melaksanakan Protokol Tambahan ini.

Berdasarkan keterangan yang disebut di atas, aturan HHI yang termuat dalam Pasal 3 Konvensi Jenewa tahun 1949 dapat langsung berlaku pada setiap konflik bersenjata yang tidak bersifat internasional. Adapun aturan dalam Protokol Tambahan II tahun 1977 baru mengikat negara apabila pihak pemberontak telah memenuhi kriteria tertentu.

⁶³ *Ibid.*, hlm. 23.

ICRC mengemukakan bahwa yang dimaksud sebagai konflik bersenjata non-internasional adalah:

“Konfrontasi bersenjata yang berlarut-larut yang terjadi antara angkatan bersenjata pemerintah dengan kekuatan dari satu atau lebih kelompok bersenjata, atau antar kelompok-kelompok yang bermunculan dalam wilayah sebuah negara yang merupakan pihak dalam Konvensi Jenewa 1949.”⁶⁴

Hans-Peter Gasser memberikan batasan bahwa:

“non-international armed conflicts are armed confrontations that take place within the territory of a State, that is between the government on the one hand and armed insurgent groups on the other hand. The members of such groups whether described as insurgents, rebels, revolutionaries, secessionists, freedom fighters, terrorists, or by similar” names are fighting to take over the reins of power, or to obtain greater autonomy within the State, or in order to secede and create their own State (konflik bersenjata non-internasional adalah pertentangan bersenjata yang terjadi di dalam wilayah sebuah negara, yang diantaranya pemerintah dalam satu sisi dan pemberontak bersenjata pada sisi lain. Para anggota kelompok tersebut pada apa yang digambarkan sebagai pengacau, pemberontak, revolusionaris, yang memisahkan diri, pejuang kebebasan, teroris, atau yang serupa dengan berjuang untuk mengambil alih kekuasaan, atau untuk mendapatkan otonomi yang lebih besar di dalam sebuah negara atau dalam rangka untuk memisahkan diri dan membuat negara mereka sendiri).”⁶⁵

Non-international armed conflict dapat dilihat dari status hukum para pihak yang berkonflik. Kedua pihak memiliki status hukum yang sama dalam *international armed conflict* karena keduanya adalah negara, sedangkan *non-international armed conflict*, status kedua pihak tidak sama, pihak yang satu berstatus negara dan pihak yang lain adalah satuan bukan Negara (*non-state entity*).

⁶⁴ ICRC, *Op.Cit.*, hlm. 26.

⁶⁵ Dio Dyantara, *Op.Cit.*, hlm 20.

2. Prinsip dan Asas Perlindungan dalam Konflik Bersenjata

Salah satu prinsip penting dalam konflik bersenjata adalah prinsip perbedaan (*distinction principle*). Prinsip perbedaan adalah suatu prinsip yang membedakan atau membagi penduduk dari suatu negara yang sedang perang atau terlibat dalam suatu konflik bersenjata ke dalam tiga golongan yaitu:⁶⁶

- a. Kombatant adalah orang-orang yang tergabung dalam suatu angkatan perang yang terorganisir kecuali personil atau petugas kesehatan yang menggunakan tanda-tanda pengenal atau seragam dan dipersenjatai. Kombatant berhak untuk berperang dan karenanya dapat dijadikan sasaran militer, oleh sebab itu kombatant dituntut untuk membedakan dirinya dari penduduk sipil ketika mereka terlibat dalam suatu pertempuran atau dalam suatu persiapan operasi militer untuk melakukan serangan.
- b. Penduduk Sipil adalah orang-orang yang tidak termasuk dalam kelompok kombatant dan penolong korban perang. Penduduk sipil tidak diperbolehkan terlibat secara langsung dalam pertempuran dan mereka dilindungi dari serangan. Jika mereka terlibat secara langsung dalam pertempuran maka mereka kehilangan perlindungan.
- c. Penolong Korban Perang adalah orang-orang sipil atau anggota angkatan perang, namun pada prinsipnya perlindungan yang diberikan adalah sama. Perbedaannya hanya terletak pada ketentuan yang mengatur tentang pihak

⁶⁶ Ria Wierma Putri, *Hukum Humaniter Internasional*, (Bandar Lampung: Universitas Lampung, 2011), hlm. 39-40.

yang ditolong, yaitu jika pihak yang ditolong atau diberikan perlindungan adalah angkatan bersenjata yang luka dan sakit baik di medan pertempuran darat maupun laut, maka perlindungan yang diberikan tunduk pada Konvensi Jenewa I dan II tahun 1949, untuk angkatan bersenjata maupun orang-orang sipil yang telah jatuh ketangan musuh, maka perlindungan yang diberikan tunduk pada Konvensi Jenewa III tahun 1949, dan untuk orang-orang sipil dalam pertikaian bersenjata, maka perlindungan yang diberikan tunduk pada Konvensi Jenewa IV tahun 1949.

Perlunya pembedaan demikian adalah untuk mengetahui mereka yang boleh dijadikan sasaran militer atau objek militer dan mereka yang tidak turut serta dalam permusuhan, sehingga tidak boleh dijadikan sasaran atau objek militer.

Selain prinsip pembedaan, dalam konflik bersenjata dikenal pula asas-asas yang digunakan dalam konflik bersenjata, yaitu:⁶⁷

a. Asas Kepentingan Militer (*Military Necessity*)

Berdasarkan asas ini maka pihak yang bersengketa dibenarkan menggunakan kekerasan untuk menundukkan lawan demi tercapainya tujuan dan keberhasilan perang. Asas kepentingan militer ini dalam pelaksanaannya sering pula dijabarkan dengan adanya penerapan prinsip pembatasan (*limitation principle*) dan prinsip proporsionalitas (*proportionally principle*).

⁶⁷ Ahmad Baharuddin Naim, *Hukum Humaniter Internasional*, (Bandar Lampung: Universitas Lampung, 2009), hlm. 31-32.

1. Prinsip Pembatasan (*Limitation Principle*)

Prinsip pembatasan adalah suatu prinsip yang menghendaki adanya pembatasan terhadap sarana atau alat serta cara atau metode berperang yang dilakukan oleh pihak yang bersengketa, seperti adanya larangan penggunaan racun atau senjata beracun, larangan adanya penggunaan peluru dum-dum, atau larangan menggunakan suatu proyektil yang dapat menyebabkan luka-luka yang berlebihan (*superfluous injury*) dan penderitaan yang tidak perlu (*unnecessary suffering*).

2. Prinsip Proporsionalitas (*Proportionally Principle*)

Adapun prinsip proporsionalitas menyatakan bahwa kerusakan yang akan diderita oleh penduduk sipil atau objek-objek sipil harus proporsional sifatnya dan tidak berlebihan dalam kaitan dengan diperolehnya keuntungan militer yang nyata dan langsung yang dapat diperkirakan akibatnya serangan terhadap sasaran militer. Maksud dari dilakukan proporsional bukan berarti keseimbangan.

b. Asas Perikemanusiaan (*Humanity*)

Berdasarkan asas ini maka pihak yang bersengketa diharuskan untuk memperhatikan perikemanusiaan, dimana mereka dilarang untuk menggunakan kekerasan yang dapat menimbulkan luka yang berlebihan atau penderitaan yang tidak perlu.⁶⁸

⁶⁸ Wahyu Wagiman, "*Hukum Humaniter dan Hak Asasi Manusia*", (Jakarta Selatan: Elsam - Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat, 2007), hlm. 11.

C. Para Pihak yang Terlibat dalam Konflik Bersenjata

1. Kombatan

Pasal 43, Pasal 44 ayat 1 Protokol Tambahan I tahun 1977 dan Pasal 4 Konvensi Jenewa III tahun 1949, menjelaskan definisi dari kombatan adalah orang yang merupakan anggota dari angkatan bersenjata dengan pengecualian seperti anggota dinas kesehatan dan rohaniwan dalam angkatan bersenjata. Pasal 43 ayat 1 Protokol Tambahan I tahun 1977, menjelaskan yang merupakan bagian dari angkatan bersenjata, yaitu:⁶⁹

“Angkatan perang dari suatu Pihak dalam sengketa terdiri dari semua angkatan, kelompok-kelompok dan satuan-satuan bersenjata yang diorganisir yang berada dibawah suatu komando yang bertanggung jawab kepada Pihak tersebut atas perbuatan bawahannya, bahkan apabila Pihak tersebut diwakili oleh sebuah Pemerintah atau suatu kekuasaan yang tidak diakui oleh suatu Pihak lawan. Angkatan Perang seperti itu harus tunduk pada suatu peraturan disiplin tentara, yang intern alia, harus berlaku sesuai dengan ketentuan hukum internasional yang dapat diterapkan dalam sengketa bersenjata.”

Berdasarkan penjelasan dari Pasal 43 ayat 1 di atas dapat disimpulkan yang termasuk dalam angkatan bersenjata, yaitu semua angkatan bersenjata, baik itu berupa kelompok dan unit yang terorganisir yang berada di bawah suatu komando yang bertanggung jawab atas tindakan dari bawahannya, walaupun suatu angkatan bersenjata tersebut diwakili oleh sebuah pemerintah atau suatu kekuasaan yang tidak diakui oleh suatu pihak lawan, pasukan bersenjata tersebut harus tunduk pada aturan hukum humaniter internasional.

⁶⁹ Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum, *Op.Cit.*, hlm. 53.

2. Non-Kombatan

Pasal 43, Pasal 15 ayat 1 dan 5 Protokol Tambahan I tahun 1977 dan Pasal 4 Konvensi Jenewa III tahun 1949, menjelaskan definisi dari non-kombatan adalah anggota dinas kesehatan dan rohaniwan dalam angkatan bersenjata maupun sipil. Pasal 43 ayat 2 Protokol Tambahan I tahun 1977, menjelaskan yang merupakan non-kombatan dari angkatan bersenjata, yaitu:⁷⁰

“Anggota-anggota angkatan perang dari suatu Pihak dalam sengketa (selain dari tenaga-tenaga kesehatan dan rohaniwan-rohaniwan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 dan Konvensi ketiga) adalah kombatan, yaitu mereka yang mempunyai hak untuk turut serta secara langsung dalam permusuhan.”

Pasal 15 ayat 1 dan ayat 5 Protokol Tambahan I tahun 1977, menjelaskan anggota dinas kesehatan dan rohaniwan sipil merupakan non-kombatan, yaitu:⁷¹

“Anggota-anggota dinas kesehatan sipil harus dihormati dan dilindungi (Pasal 15 ayat 1), Rohaniwan-rohaniwan dari dinas keagamaan sipil harus dihormati dan dilindungi, Ketentuan-ketentuan dan Konvensi dan Protokol ini yang mengenai perlindungan dan pengenalan anggota-anggota dinas kesehatan harus berlaku sama pada orang-orang tersebut itu (Pasal 15 ayat 5)”

D. Konvensi Jenewa 1949

Hukum Jenewa atau *The Geneva Laws* adalah istilah yang dipakai untuk menunjukkan serangkaian ketentuan Hukum Humaniter yang mengatur mengenai perlindungan para korban perang (*protection of war victims*), baik terdiri dari

⁷⁰ *Ibid.*

⁷¹ *Ibid.*, hlm. 22-23.

kombatan maupun penduduk sipil. Disebut dengan Hukum Jenewa, karena hampir sebagian besar ketentuan-ketentuan mengenai hal ini dihasilkan di Kota Jenewa, Swiss.⁷²

Hukum Jenewa terdiri atas beberapa perjanjian pokok yaitu empat Konvensi-Konvensi Jenewa 1949 yang dihasilkan pada tanggal 12 Agustus 1949, yang masing-masing adalah:⁷³

- 1) Konvensi Jenewa tahun 1949 tentang Perbaikan Keadaan Anggota Angkatan Perang yang Luka dan Sakit di Medan Pertempuran Darat (*Geneva Convention for the Amelioration of the Condition of the Wounded and Sick in Armed Forces in the Field*);
- 2) Konvensi Jenewa tahun 1949 tentang Perbaikan Keadaan Anggota Angkatan Perang di Laut yang Luka, Sakit, dan Korban Karam (*Geneva Convention for the Amelioration of the Condition of the Wounded, Sick, and Shipwrecked Members of Armed Forces at Sea*);
- 3) Konvensi Jenewa tahun 1949 tentang Perlakuan terhadap Tawanan Perang (*Geneva Convention Relative to the Treatment of Prisoners of War*);
- 4) Konvensi Jenewa tahun 1949 tentang Perlindungan Orang-Orang Sipil di Waktu Perang (*Geneva Convention Relative to the Protection of Civilian Persons in Time of War*).

⁷² Ahmad Baharuddin Naim, *Op.Cit.*, hlm. 52.

⁷³ *Ibid.*, hlm. 52-53.

Ada beberapa hal penting dalam Konvensi Jenewa ini yang secara singkat dijelaskan sebagai berikut:

- 1) Konvensi Jenewa 1949 selain mengatur konflik bersenjata yang bersifat internasional, juga mengatur konflik bersenjata yang bersifat non-internasional;
- 2) Di dalam konvensi tersebut terdapat apa yang disebut ketentuan-ketentuan yang berlaku utama (*Common Articles*) yaitu ketentuan-ketentuan yang dianggap sangat penting sehingga dicantumkan dalam keempat buku dalam perumusan yang sama.

Keempat Konvensi Jenewa tahun 1949 tersebut pada tahun 1977 dilengkapi dengan 2 Protokol Tambahan dan pada tahun 2005 dengan 1 Protokol Tambahan, yakni:⁷⁴

- 1) Protokol Tambahan pada Konvensi Jenewa tahun 1949 yang Mengatur tentang Perlindungan Korban Konflik Bersenjata Internasional (*Protocol Additional to the Geneva Convention of 12 August 1949, And Relating to the Protections of Victims of International Armed Conflict*), selanjutnya disebut Protokol I;
- 2) Protokol Tambahan pada Konvensi Jenewa tahun 1949 yang Mengatur tentang Perlindungan Korban Konflik Bersenjata Non-Internasional (*Protocol Additional to the Geneva Convention of 12 August 1949, and Relating to the Protections of Victims of Non-International Armed Conflict*), selanjutnya disebut Protokol II;

⁷⁴ *Ibid.*, hlm. 53-55.

- 3) Protokol Tambahan pada Konvensi Jenewa tahun 1949 yang Mengatur tentang Pengadopsian Lambang Pembeda Tambahan (*Protocol Additional to the Geneva Convention of 8 December 2005, and Relating to the Adoption of an Additional Distinctive Emblem*), selanjutnya disebut Protokol III.⁷⁵

Protokol Tambahan pada Konvensi Jenewa 1949 yang mengatur mengenai lambang, sebagaimana diatur di dalam Protokol ini, negara-negara telah setuju tentang adanya lambang pelindung yang baru selain lambang palang merah dan bulan sabit merah. Lambang yang ketiga adalah kristal merah (“*red diamond*”).

⁷⁵ ICRC, “*Protocol additional to the Geneva Conventions of 12 August 1949, and relating to the Adoption of an Additional Distinctive Emblem (Protocol III), 8 December 2005*”, (<http://www.icrc.org/applic/ihl/ihl.nsf/INTRO/615?OpenDocument#>, diakses pada 5 November 2019, pukul 08:09 WIB).

III. METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan oleh penulis dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara melakukan pengkajian terhadap data-data yang diperoleh dengan konvensi-konvensi dan diterapkan terhadap suatu permasalahan hukum tertentu,⁷⁶ pada penelitian ini merujuk pada hukum internasional. Objek dalam penelitian ini adalah dokumen konvensi-konvensi dan bahan pustaka yang diharapkan peneliti dapat menyusun dan merumuskan masalah penelitian secara tepat.

B. Pendekatan Masalah

Pendekatan masalah yang digunakan oleh penulis dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis normatif. Oleh karena itu diperlukan penelitian yang merupakan suatu rencana pokok dalam pengembangan ilmu pengetahuan. Pendekatan yuridis normatif, yaitu pendekatan yang dilakukan dengan cara mempelajari teori-teori dan konsep-konsep yang berhubungan dengan masalah. Pendekatan normatif atau pendekatan kepustakaan adalah metode atau cara yang

⁷⁶ Soejono dan Abdurrahman, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2003), hlm. 56.

dipergunakan di dalam penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka yang ada.⁷⁷

C. Sumber Data

Sumber data yang diperlukan dalam penelitian ini adalah data sekunder. Data sekunder adalah data yang diperoleh melalui studi kepustakaan (*library research*), dengan cara membaca, menelaah dan mengutip berbagai buku-buku, makalah, dan peraturan yang berhubungan dengan permasalahan dalam penelitian. Data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini yaitu:

1. Bahan Hukum Primer, yaitu bahan hukum yang mempunyai otoritas (autoritatif) yang terdiri dari:⁷⁸
 - a. Konvensi Jenewa tahun 1949 tentang Perlindungan Korban Perang (*Geneva Convention of 1949 for the Protection of Victims of War*), terdiri atas beberapa perjanjian pokok yaitu empat Konvensi-Konvensi Jenewa 1949, yang masing-masing adalah:
 - 1) Konvensi Jenewa tahun 1949 tentang Perbaikan Keadaan Anggota Angkatan Perang yang Luka dan Sakit di Medan Pertempuran Darat (*Geneva Convention for the Amelioration of the Condition of the Wounded and Sick in Armed Forces in the Field*);

⁷⁷ Soerjono Soekanto, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2009), hlm. 13.

⁷⁸ Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), hlm. 47.

- 2) Konvensi Jenewa tahun 1949 tentang Perbaikan Keadaan Anggota Angkatan Perang di Laut yang Luka, Sakit, dan Korban Karam (*Geneva Convention for the Amelioration of the Condition of the Wounded, Sick, and Shipwrecked Members of Armed Forces at Sea*);
 - 3) Konvensi Jenewa tahun 1949 tentang Perlakuan terhadap Tawanan Perang (*Geneva Convention Relative to the Treatment of Prisoners of War*);
 - 4) Konvensi Jenewa tahun 1949 tentang Perlindungan Orang-Orang Sipil dalam Waktu Perang (*Geneva Convention Relative to the Protection of Civilian Persons in Time of War*).
- b. Protokol Tambahan I tahun 1977 tentang Perlindungan Korban-Korban Pertikaian Bersenjata Internasional (*Additional Protocol to Geneva Conventions of 12 August 1949, and Relating to Protection of Victims of International Armed Conflict*).
2. Bahan Hukum Sekunder, yaitu semua publikasi tentang hukum yang merupakan dokumen yang tidak resmi, seperti buku, skripsi, surat kabar, artikel internet, hasil penelitian, pendapat para ahli atau sarjana hukum yang dapat mendukung pemecahan masalah dalam penelitian.⁷⁹

⁷⁹ *Ibid.*, hlm. 54.

3. Bahan Hukum Tersier, terdiri dari:⁸⁰
 - a. Bahan-bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder seperti Kamus Besar Bahasa Indonesia, Kamus Bahasa Inggris, dan Ensiklopedia.
 - b. Bahan-bahan di luar bidang hukum, seperti buku-buku, majalah-majalah, surat kabar di bidang komunikasi khususnya jurnalistik yang akan digunakan oleh penulis sebagai pelengkap maupun penunjang data penelitian.

D. Metode Pengumpulan dan Pengolahan Data

1. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data yang digunakan oleh penulis adalah studi pustaka. Studi pustaka (*library research*) adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan penulis dengan maksud untuk memperoleh data sekunder dengan cara membaca, mencatat, mengutip dari berbagai literatur, peraturan, buku-buku, media masa dan bahan hukum tertulis lainnya yang ada hubungannya dengan penelitian yang dilakukan.⁸¹

⁸⁰ Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum, (Jakarta: Universitas Indonesia (UI- Press), 2007), hlm. 52.

⁸¹ Nico Ngani, Metodologi Penelitian dan Penulisan Hukum, (Yogyakarta: Pustaka Yustisia, 2012), hlm. 180.

2. Metode Pengolahan Data

Data yang telah diperoleh oleh penulis, selanjutnya akan diolah melalui tahap-tahap sebagai berikut:⁸²

a. Identifikasi

Identifikasi yaitu mencari dan menetapkan data yang diperlukan dalam penelitian ini.

b. Editing

Editing yaitu memeriksa data yang diperoleh untuk segera mengetahui apakah data yang diperoleh itu relevan dan sesuai dengan masalah. Apabila ada data yang salah, selanjutnya akan dilakukan perbaikan dan terhadap data yang kurang lengkap akan diadakan penambahan.

c. Klasifikasi Data

Klasifikasi data yaitu menyusun data yang diperoleh menurut kelompok yang telah ditentukan secara sistematis sehingga data tersebut siap untuk dianalisis.

d. Sistematikasi Data

Sistematika data yaitu penyusunan data berdasarkan urutan data ditentukan dan sesuai dengan pokok bahasan secara sistematis.

⁸² Bambang Sunggono, Metodologi Penelitian Hukum, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2012), hlm. 125.

E. Analisis Data

Metode analisis data yang digunakan oleh penulis adalah analisis kualitatif,⁸³ penulis menjabarkan atau menguraikan dengan kata-kata secara terperinci sehingga membentuk uraian kalimat yang akan menggambarkan dan memaparkan hasil penelitian yang diperoleh penulis yang dapat dimengerti dan dipertanggungjawabkan. Analisis data dilakukan setelah melakukan pengolahan data yang dimulai dengan membaca seluruh sumber lalu kemudian dipelajari dan ditelaah. Penulis juga melakukan interpretasi terhadap data yang diperoleh untuk mendapatkan simpulan dari hasil penelitian yang diperoleh, kemudian dari simpulan tersebut penulis dapat mengajukan saran.

⁸³ Beni Ahmad Saebani, *Metode Penelitian Hukum*, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2009), hlm. 100.

V. SIMPULAN DAN SARAN

A. Simpulan

Rohaniwan merupakan salah satu unsur penting yang tercantum dalam Konvensi Jenewa 1949. Rohaniwan berdasarkan Pasal 43 ayat 2 dan Pasal 15 ayat 5 Protokol Tambahan I 1977 berstatus non-kombatan, baik yang bertugas pada angkatan perang, satuan kesehatan atau pengangkutan kesehatan, organisasi pertahanan sipil dan pihak dalam konflik, yang seharusnya mendapatkan penghormatan dan perlindungan, sehingga tidak terjadi pelanggaran hak-hak dan jatuhnya korban terhadap rohaniwan.

Penempatan rohaniwan di wilayah konflik bersenjata internasional memiliki peran penting karena rohaniwan merupakan petugas yang memiliki tanggung jawab untuk mengajarkan dan membimbing umatnya dalam beribadah yang merupakan kebutuhan mendasar dari setiap manusia. Rohaniwan yang ditempatkan pada wilayah konflik bersenjata internasional menghadapi berbagai macam bahaya, oleh karena itu diperlukan adanya perlindungan, yang selanjutnya perlindungan tersebut diatur dalam Konvensi Jenewa 1949 dan Protokol Tambahan I 1977.

Rohaniwan harus mengetahui dan melaksanakan kewajibannya agar statusnya sebagai non-kombatan tidak berakhir yang mengakibatkan berakhirnya perlindungan yang ditetapkan oleh Konvensi Jenewa 1949 dan Protokol Tambahan 1977. Kewajiban yang dimaksud antara lain, yaitu:

1. Menjalankan fungsi kerohanian untuk kepentingan tawanan perang, orang interniran, dan anggota-anggota jamaah keagamaan mereka (Pasal 28 KJ I, Pasal 37 KJ II, Pasal 33 dan Pasal 35 KJ III, Pasal 58 dan Pasal 93 KJ IV);
2. Menggunakan lambang identitas, yang terdiri dari lambang pengenalan dan kartu tanda pengenalan yang tahan basah yang dikeluarkan dan dicap oleh penguasa militer. Lambang identitas tersebut menerangkan kedudukan mereka selama bertugas di wilayah konflik bersenjata (Pasal 40 KJ I, Pasal 42 KJ II, Pasal 20 KJ IV, dan Pasal 18 ayat 3 PT I);
3. Tidak membawa senjata berat, yaitu senjata yang tidak dapat dipindahkan dengan mudah oleh seorang individu atau harus dioperasikan oleh sejumlah orang (Pasal 22 KJ I, Pasal 35 KJ II, dan Pasal 13 ayat 2 PT I);
4. Tidak melakukan perbuatan-perbuatan selain kewajiban-kewajiban sebagai rohaniwan yang dapat merugikan para pihak yang terlibat dalam konflik bersenjata. Status non-kombatan akan berakhir apabila sudah diberikan peringatan sepatutnya dan diberikan suatu batas waktu yang pantas, kemudian peringatan tersebut tetap tidak dipedulikan. (Pasal 21 KJ I, Pasal 34 KJ II, Pasal 19 KJ IV, dan Pasal 13 ayat 1 PT I).

B. Saran

Peraturan-peraturan dalam Konvensi Jenewa 1949 dan Protokol Tambahan I 1977 yang menjelaskan tentang kewajiban-kewajiban rohaniwan di wilayah konflik bersenjata internasional harus dipertegas kembali agar diketahui dengan jelas kriteria-kriteria rohaniwan yang berhak mendapatkan perlindungan dari Konvensi Jenewa 1949 dan Protokol Tambahan I 1977.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Ahmad Baharuddin Naim. 2009. *Hukum Humaniter Internasional*. Bandar Lampung: Universitas Lampung.
- Ambarwati. Denny Ramdhany. dan Rina Rusman. 2009. *Hukum Humaniter Internasional dalam Studi Hubungan Internasional*, Jakarta: Rajawali Pers.
- Bambang Sunggono. 2012. *Metodologi Penelitian Hukum*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.
- Beni Ahmad Saebani. 2009. *Metode Penelitian Hukum*. Bandung: CV Pustaka Setia.
- Eddy O.S. Hiariej. 2010. *Pengadilan atas Beberapa Kejahatan Serius Terhadap HAM*. Jakarta: Erlangga.
- Fadillah Agus. 1997. *Hukum Humaniter Suatu Perspektif*. Jakarta: Pusat Studi Hukum Humaniter, Fakultas Hukum Universitas Trisakti.
- Haryomataram. 1988. *Bunga Rampai Hukum Humaniter (Hukum Perang)*. Jakarta: Bumi Nusantara Jaya.
- ICRC. 2012. *Kekerasan dan Penggunaan Kekuatan*. Jakarta Selatan: ICRC.
- _____. 2012. *Tanggung Jawab Petugas Medis yang Bekerja dalam Konflik Bersenjata dan Keadaan Darurat Lainnya*. Jakarta Selatan: ICRC.
- Nico Ngani. 2012. *Metodologi Penelitian dan Penulisan Hukum*. Yogyakarta: Pustaka Yustisia.
- Radjab Suryadi. 2002. *Dasar-Dasar Hak Asasi Manusia Cet. I*. Jakarta: Lembaga Penerbitan PBHI.

Ria Wierma Putri. 2011. *Hukum Humaniter Internasional*. Bandar Lampung: Universitas Lampung.

Soejono dan Abdurrahman. 2003. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Rineka Cipta.

Soerjono Soekanto. 2007. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: Universitas Indonesia (UI- Press).

_____. 2009. *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.

_____. 2009. *Sosiologi Suatu Pengantar*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.

Zainuddin Ali. 2009. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika.

Jurnal, Artikel, Makalah, Majalah, Koran, dan Sumber Internasional lainnya

Aryuni Yuliantiningsih. 2008. “*Perlindungan Terhadap Pengungsi Domestik Menurut Hukum Humaniter dan HAM*”. *Jurnal Dinamika Hukum*. Vol. 8 No. 3.

Dio Dyantara. 2014. Skripsi: “*Perlindungan Relawan Kemanusiaan Suatu Tinjauan Hukum Humaniter Internasional*”. Makassar: Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin.

Evi Deliana. 2011. “*Penegakan Hukum Humaniter Internasional Dalam Hal Terjadinya Kejahatan Perang Berdasarkan Konvensi Jenewa 1949*”. *Jurnal Ilmu Hukum Universitas Riau*. Vol. 2 No. 1.

Saiful Rizal. 2008. Skripsi: “*Perlindungan Penduduk Sipil Pada Saat Terjadi Konflik Bersenjata (Studi Komparatif Antara Hukum Humaniter Internasional Dengan Hukum Islam)*”. Yogyakarta: Fakultas Syari’ah Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga.

Schaick, Steven A. 2009. “*Examining the Role of Chaplains as Non-Combatans While Involved in Religious Leader Engagement/Liaison*”. United States: Air War College Air University. Research Report.

Suardi. 2005. “*Konflik Bersenjata dalam Hukum Humaniter Internasional*”. *Jurnal Ilmiah Santika*. Vol. 2 No. 3.

Wahyu Wagiman. 2007. “*Hukum Humaniter dan Hak Asasi Manusia*”. Jakarta Selatan: Elsam - Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat.

Whitt, Jacqueline E. 2012. *“The Context and Consequences of Operationalizing Military Chaplains”*. Military Review.

Internet

“American Dictionary”.

<https://dictionary.cambridge.org/dictionary/english/chaplain>.

“British & World English”. <https://www.lexico.com/en/definition/chaplain>.

“Chaplain Religion”. <https://www.britannica.com/topic/chaplain>.

ICRC, 2012, “*Terjemahan Konvensi-Konvensi Jenewa 1949*”, <https://blogs.icrc.org/indonesia/konvensi-jenewa-tahun-1949/>.

ICRC, 2015, “*Palang Merah dan Bulan Sabit Merah untuk Pertama kalinya Mengadopsi Logo Gerakan*”, <https://blogs.icrc.org/indonesia/palang-merah-dan-bulan-sabit-merah-untuk-pertama-kalinya-mengadopsi-logo-gerakan/>.

ICRC. “*Protocol additional to the Geneva Conventions of 12 August 1949, and relating to the Adoption of an Additional Distinctive Emblem (Protocol III)*”, 8 December 2005”. <http://www.icrc.org/applic/ihl/ihl.nsf/INTRO/615?OpenDocument#>.

“*The Caplain Corps*”. <https://www.med-dept.com/articles/the-chaplain-corps/>.

<http://www.bbc.co.uk/guides/zts3b9q>.

Wahyu Wagiman. 2014. “*Hukum Humaniter dan Hak Asasi Manusia*”. <http://referensi.elsam.or.id/2014/09/hukum-humaniter-dan-hak-asasi-manusia/>.

Dokumen

Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum. 2003. Protokol Tambahan pada Konvensi-konvensi Jenewa 12 agustus 1949 dan yang berhubungan dengan Perlindungan Korban-korban Pertikaian-pertikaian Bersenjata Internasional (Protokol I) dan Bukan Internasional (Protokol II). Jakarta: Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.

Kamus Besar Bahasa Indonesia. 1990. Jakarta: Departemen Pendidikan dan Kebudayaan.

Konvensi Jenewa 1949 tentang Perlindungan Korban Perang (Geneva Convention of 1949 for the Protection of Victims of War).

Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional. 2008. *Kamus Bahasa Indonesia*. Jakarta: Pusat Bahasa.

Sudarsono. 1992. *Kamus Hukum*. Jakarta: PT Rineka Cipta.